


202210110311336  
Sandya Cahya Abadi  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA ANAK BUAH**  
**KAPAL DAN PT. XX**  
**(Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang**  
**Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu**  
**istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja)**

Oleh:

**Sandya Cahya Abadi**

**202210110311336**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**


202210110311336  
Sandya Cahya Abadi  
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA ANAK BUAH  
KAPAL DAN PT. XX**

**(Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang  
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu  
istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
Sandya Cahya Abadi  
202210110311336

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA ANAK BUAH  
KAPAL DAN PT XX  
(DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA,  
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA)

Diajukan Oleh:

**SANDYA CAHYA ABADI**

202210110311336

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**SANDYA CAHYA ABADI**

202210110311336

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SANDYA CAHYA ABADI  
NIM : 202210110311336  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA ANAK BUAH  
KAPAL DAN PT XX  
(DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA,  
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

alang, 29 Januari 2026  
  
Sandya Cahya Abadi

## UNGKAPAN


Semua jatuh bangunmu adalah hal yang biasa  
Angan dan pertanyaan biarkan waktu yang menjawabnya  
Berikan tenggat waktu dan bersedilah secukupnya  
Rayakan perasaanmu sebagai manusia

(Baskara Putra – Hindia)

## MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali  
Allah berjanji bahwa : Fa inna ma’al usri yusro innama’al usri yusro”

(QS. Al-Insyirah 94;5-6)



## ABSTRAKSI

**Nama** : Sandya Cahya Abadi  
**NIM** : 202210110311336  
**Judul** : **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA ANAK BUAH KAPAL DAN PT. XX (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja)**  
**Pembimbing** : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Indonesia sebagai negara maritim memiliki sektor pelayaran yang strategis, keberadaan anak buah kapal (ABK) menjadi unsur penting dalam kegiatan transportasi laut. Hubungan kerja antara ABK dan perusahaan pelayaran dituangkan dalam perjanjian kerja. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai ketidaksesuaian ketentuan waktu kerja antara Anak Buah Kapal dan PT. XX dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta dampak hukum dari perjanjian kerja yang berpotensi batal demi hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan waktu kerja dalam perjanjian kerja serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian perjanjian kerja dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja antara ABK dan PT. XX menetapkan waktu kerja 44 jam per minggu, yang melebihi batas maksimal 40 jam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta tidak memisahkan secara tegas antara waktu kerja dan waktu kerja lembur. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum serta perusahaan wajib memberikan kompensasi lembur. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian kerja ABK PT. XX belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan penyesuaian guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, Anak Buah Kapal, Ketentuan Waktu Kerja

## ***ABSTRACT***

***Name*** : ***Sandya Cahya Abadi***  
***NIM*** : ***202210110311336***  
***Title*** : ***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT AGREEMENT BETWEEN THE CREW AND PT. XX (Reviewed from Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment)***  
***Advisor*** : ***1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.***  
***2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.***

Indonesia as a maritime country has a strategic shipping sector, the existence of crew members (ABK) is an important element in sea transportation activities. The employment relationship between the crew and the shipping company is outlined in the employment agreement. This study raises the problem of the incompatibility of working time provisions between the Crew and PT. XX with Government Regulation Number 35 of 2021 and the legal impact of potentially null and void employment agreements. The purpose of the research is to analyze the arrangement of working hours in the employment agreement and to examine the legal consequences arising from the inconsistency of the employment agreement with the applicable regulations. The research method used is normative juridical research with a legislative approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the work agreement between ABK and PT. XX sets a working time of 44 hours per week, which exceeds the maximum limit of 40 hours in Government Regulation Number 35 of 2021, and does not expressly separate working time and overtime time. These nonconformities have the potential to cause legal consequences in the form of nullity and the company is obliged to provide overtime compensation. The conclusion of this study confirms that the work agreement of PT. XX has not fully complied with the provisions of Government Regulation Number 35 of 2021, so adjustments need to be made to ensure legal protection and certainty for the parties.

***Keywords:*** *Employment Agreement, Crew Members, Working Time Provisions*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, serta hidayahnya yang telah memberikan sumber segala ilmu dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Antara Anak Buah Kapal Dan PT. XX (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam menyusun skripsi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pertama penulis ucapkan terimah kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayah Ahmad Abadi dan Mama Sri Dawati, orang tua yang sangat berjasa bagi hidup penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, semangat, dukungan, doa yang selalu terucap dalam sujud dan setiap usaha dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis baik secara materil dan immateril, serta Ayah da Mama tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah penulis hingga dititik ini;
2. Kepada kakak saya Billy Alwi Abadi, dan kedua adik saya Anggun Permata Abadi dan Dede Saskiya Abadi. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, kalian yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam melewati dan menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini;
3. Terima kasih kepada Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi, yang selalu menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran, kebersamaan, cinta, kasih sayang dan dukungan bagi penulis dalam melewati berbagai tantangan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang. Berserta jajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Terimah kasih kepada Ibu Yohana Puspita Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan arahan,

bimbingan, masukan, motivasi, serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Terima kasih kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu, arahan, serta fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Terima kasih kepada teman penulis Gita Sasrawati, Dewi Arumi, Lusi Puji, Emelia Agustina, Nadia Wahyu, dan Aldias Fajriah. Yang selalu menemani penulis dari awal penulis di Malang hingga sampai proses penyelesaian skripsi ini;
10. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah melewati berbagai tantangan dan mampu bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih diriku semoga tetap kuat.

Penulis menyadari, skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, institusi dan pembaca skripsi ini di kemudian hari. Dan penulis terbuka menerima kritik dan saran dalam menyempurnakan pemikiran penulis pada masa mendatang.

Malang, Desember 2025

Sandya Cahya Abadi

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN .....	v
MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Rujukan/ Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Buah Kapal.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum .....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Ketentuan Waktu Perjanjian Kerja Antara Anak Buah Kapal (ABK) Dengan Perusahaan PT. XX Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ...	30
B. Dampak Perjanjian Kerja Yang Berpotensi Batal Demi Hukum Yang Telah Disetujui Oleh Anak Buah Kapal Dan PT. XX .....	36
BAB IV PENUTUP .....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN.....	54

A. Lembar Perjanjian Kerja PT. XX.....	54
B. Sertifikat Bebas Plagiasi .....	55
C. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	56
D. Kartu Kendali .....	58



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Ketentuan Waktu Perjanjian Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 .....	37
<b>Tabel 3.2</b> Perbandingan Ketentuan Waktu Kerja .....	38
<b>Tabel 3.3</b> Dampak Materiil Dan Dampak Immateriil .....	41



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 3.1</b> Penyelesaian Sengketa .....	43
--	----



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djumadi, S. H. , M. H. (2006). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* . PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Jonaedi Efendi, S. H. I. , M. H., & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S. H. , S. E. , M. M. , M. H. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Dalam *Google Buku* (2 ed.). Prenadamedia Group. [https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true)
- Dr. Muhammad Ramdhan, S. Pd. , M. M. (2021). *Metode Penelitian*. Dalam Aidil Amin Effendy (Ed.), *Google Buku* (1 ed.). Cipta Media Nusantara. [https://books.google.co.id/books?id=Ntw\\_EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true)
- Dr. Sigit Sapto Nugroho, S. A., Anik Tri Haryani, S. H. , M. Hum., & Farkhani, S. HI. , S. H. , M. H. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (S. H. , M. H. Dr. Sarjiyati, Ed.; 1 ed.). Oase Pustaka. [https://www.unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf](https://www.unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf)
- Dr. Suratman, S. H. , M. H. (2019). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (1 ed.). Rajawali Press.
- Fandi Rosi Sarwo Edi. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Dalam *Google Buku* (1 ed.). PT. Leutika Nouvalitera. [https://books.google.co.id/books?id=uS96DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=uS96DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true)
- F.X. Djumialdji, S. H. , M. H. (2010). *Perjanjian Kerja* (4 ed.). Sinar Grafika.
- H. Riduan Syahrani, S. H. (2006). *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (3 ed.). P.T. Alumni.
- J. Satrio. (2014). *Wanprestasi* (2 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Khomariah, S. H. , M. Si. , M. H. (2017). *Hukum Perdata* (7 ed.). UMM PRESS.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani, Ed.; 1 ed.). ANTASARI PRESS. [https://www.academia.edu/42136131/PENGANTAR\\_METODOLOGI\\_PENELITIAN](https://www.academia.edu/42136131/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN)

R. Joni Bambang S., S. H. , M. H. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan* (1 ed.). CV Pustaka Setia.

Shidarta, Abdul Rasyid, & Ahmad Sofian. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis* (1 ed.). Prenadamedia Group.  
[https://books.google.co.id/books?id=xd2VDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=xd2VDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

Sjahrudin, H., Safruddin, Ms., Guntur Arie Wibowo, M., & Syahrudin Mahmud, Mp. (2024). *Metodologi Penelitian Ilmiah* (1 ed.). PT Media Penerbit Indonesia.

Subagyo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (S. IP. ,M. S. Dr. Agus Subagyo & S. IP. ,S. Kom. ,M. AP. ,CIQaR Dr. Indra Kristian, Ed.; 1 ed.). Aksara Global Akademia.

#### Jurnal Ilmiah

Afiqah Najla, S. (2024). *Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Anak Buah Kapal (ABK) Yang Bekerja Dikapal Asing Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional* [Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja].[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69646/1/21103040175\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69646/1/21103040175_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Agil Al Munawwar, M. (2023). *Kriteria dan Unsur Wanprestasi* . Scribd.Com.  
<https://id.scribd.com/document/620879150/2022010461019-Muhammad-Agil-Al-Munawwar-tugas-Hukum-Perikatan-Essay>

Amany, N. (2023). Perubahan Pengaturan Perjanjian Kerja Harian Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 267–288. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p267-288>

Anita Sinaga, N., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 44–45.

Asrina Ikhsan, S., Hidayat, R., Purnama Sari, R., Yenica Roza, S., & Nur Arkham, M. (2021). Persepsi Abk Kapal Purse Seine Km. Sinar Bayu Utama Pada Penerapan K3 Di Pt. Hasil Laut Sejati Kota Batam Perception Of Crew Of The Purse Seine Ship Km. Sinar Bayu Main In Application Of K3 In Pt. True Sea Products Batam City. *Aurelia Journal*, 3 (1), 86–87.

Aurelia Salsabila, N., & Marolop Pradana Pangaribuan, T. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Akibat Terjadinya Wanprestasi Karena Pandemi Covid-19:

- Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia . *Lex Patrimonium*, 2(1), 7–8.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/12>
- Balqish Az-Zahra S. (2024, September 18). *Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. UPT Jurnal Imiah UMSU. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
- Dewi Ratrika Rinupa Sejati. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 19–29. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2050>
- Dwi Maulandari, F., Islam Jember, U., Alkahfi Setiawan, S., & Khalilullah Razaq, M. A. (2025). Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Jaminan Hak-Hak Pekerja (Undang-Undang NRI Nomor 13 Tahun 2003). *Jurnal Welafre State*, 4, 171–172. <https://kbbi.web.id/perlindungan>
- Dr. Niru Anita Sinaga, S. MH., (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7, 31–32.
- Emilia Nova Lina Siagian, R. H., Reminiser Halawa, & Syah Indrawan. (2022). Perjanjian Kerja Laut Sebagai Jaminan Keselamatan Para Tenaga Kerja Atau Pelaut. *pendidikan, sosial*, 2, 345.
- Febiyanti, V., Darmoko, M., Karim, M., & Hum, S. H. M. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House* (Vol. 9, Nomor 1). <https://jawaracorpo.com/kamus-daftar>
- Griselda Vaustine, M. dan P. A. P. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia Dispute Resolution Mechanism For Breach Of Performance In Indonesian Civil Law. *Hukum Lex Generalis*, 5, 8–9. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Hartono, J. (2021). Tanggung Gugat Pra Kontrak Transaksi Jual Beli Berdasar Negosiasi dengan Itikad Buruk. *Notaire*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.24845>
- Ilela, Y., Laturette, A. I., & Kuahaty, S. S. (2024). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 226. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2144>

- Indra. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Tanggung Jawab Pemilik Usaha Speedboat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi Kasus Speedboat tujuan Mandah ke Tembilahan). *Repository.uir*, 18.
- Istijab. (2022). Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Di Perusahaan (Sebuah Studi Pasal 5 Permennaker Ri Nomor 28 Tahun 2014). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*.
- Lalu Hadi Adha (2022), Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Maharany, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWT Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Sebelum Masa Kontrak Berakhir. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(3), 337–338. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12174047>
- Ode Faiki, L., Putra, M., Juni Arti, A., Daud, M., & Laila Maharani, A. (2025). Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). *Jurnal Addayyan*, XX, No. 1, 10–13. <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD>
- Ony Suriyono. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan* [Universitas Bosowa]. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/5838>
- Puji Lestari Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, D., Kerja Waktu, P., & Puji Lestari, D. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 5. <https://jhlgr.wangreng.com/>
- Putri Galuh Pitaloka, Ravikah Amelia, Reva Fitri Ramadhani, Leon Leon, & Amanda Mutiara Natasya. (2023). Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 56–70. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.855>
- Silalahi, E. A., & Bahri, S. (2022). Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Di Bidang Jasa (Studi Pada Pt Rajawali Bhirawa Sejahtera). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(4), 397–402.

Suswanto, Y. (2024). *Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Terhadap Konsumen Service Mobil Di Dealer Bengkel Pt. Zirang Isuzu Semarang Diajukan oleh*. Universitas Islam Sultan Agung.

Vaustine, G., Marina, & Ayu Purwanti, P. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 8–9. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>

Yusup Permana, D. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5), 910–911. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.626>

#### Internet

Hans, M. (2025). *Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja*. Hukumonline.Com.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perhatikan-ini-sebelum-tandatanganan-kontrak-kerja-lt5767600b3aac7/>

JDIH Kementerian Keuangan. (t.t.). *Definisi Perjanjian kerja*. Diambil 2 November 2025, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/perjanjian-kerja?id=0a4bd4239b42e11983893269f7367538>

Sanarta Krisna. (2023, Desember 5). *Ketentuan-Ketentuan Terkait Pembentukan Peraturan Perusahaan*. HukumOnline.com.  
<https://rcs.hukumonline.com/insights/aturan-tentang-peraturan-perusahaan>

Tim Hukumonline. (2025, November 21). *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*. HukumOnline.com.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

#### Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

#### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

**LAMPIRAN**

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Sandya Cahya Abadi

Nim : 202210110311336

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Anak Buah Kapal Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Dan Penyelesaian Wanprestasi Di PT. ██████████ ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 09 Januari 2026

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum